



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Murjani Alias Ulak Bin Abu (Alm)**
2. Tempat Lahir : Rantau
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/7 Oktober 1964
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
35. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tohe, RT. 14, Desa Uwie, Kecamatan Muara Uya,
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MURJANI Als ULAK Bin Alm. ABUbersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MURJANI Als ULAK Bin Alm. ABU dengan pidana penjara selama 1 satu tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam
 - 1(satu) buah handphone merk Vivo warna biru
 - 1(satu) lembar rekapan angka-angka kupon putih yang keluar Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI 7284-0100-6453-53-7 a.n MURJANI + ATM Dikembalikan kepada terdakwa MURJANI Als ULAK Bin Alm. ABU.
 - Uang tunai Rp120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah). Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Jumat, tanggal 28 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg



KESATU

Bahwa terdakwa **MURJANI Als ULAK Bin Alm. ABU** pada hari Senin tanggal Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di sebuah rumah, tepatnya di Desa Simpung Layung, RT. 11, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita, Kepolisian Resort Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih, kemudian beberapa anggota Kepolisian Resort Tabalong diantaranya saksi AKHMAD SETIAWAN Bin Alm. ALAN RIZALI, saksi KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH Bin H. JARKASI dan saksi DEDE ABDI PRAMANA Bin ASO SUTARYA berangkat mencari keberadaan terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, saksi AKHMAD SETIAWAN saksi KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH dan saksi DEDE ABDI PRAMANA bersama rekan-rekan anggota Kepolisian Resort Tabalong menemui terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru dan setelah dicek di handphone milik tersangka kemudian tersimpan angka kupon putih yang dikirimkan ke bandar yang sudah dimasukkan ke akun internet WAP.3.TOTOJITU77.COM melalui akun milik tersangka yaitu prabo775 dengan password sejuik123 dengan kode keamanan dan setelah ditanya tersangka menjelaskan bahwa sedang melakukan permainan judi togel Hongkong dengan cara tersangka menerima pembelian angka kupon putih dari pembeli dan juga ada melakukan pemasangan sendiri melalui akun miliknya yang sebelumnya sudah terdaftar sedangkan untuk uang pembelinya sudah didepositokan terlebih dahulu dengan menggunakan rekening BRI 728401006453537 a.n MURJANI + ATM sedangkan untuk uang pembelinya dari pembeli secara tunai masih tersimpan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg



serta ada sisa saldo dengan jumlah uang dari pembeli dan sisa saldo Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan ditemukan juga daftar angka kupon putih yang telah keluar, selanjutnya saksi AKHMAD SETIAWAN saksi KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH dan saksi DEDE ABDI PRAMANA lalu mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Tabalong.

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih dimulai dari pukul 20.00 wita sampai pukul 23.30 wita, kemudian sekitar pukul 00.00 wita (jam 12 malam) nomer kupon putih / togel keluar dan permainan selesai.
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari bandar sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dengan rincian misalnya pembeli memasang Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) maka terdakwa hanya membayar atau potong saldo Rp 8.520,-(delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah kupon putih HONGKONG.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara bertemu langsung dengan pembeli dan uang pembelian diserahkan secara tunai/cash.
- Bahwa para pembeli dapat membeli angka tebakkan seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per satu angka tebakkan, dengan ketentuan satu angka tebakkan bisa terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka yang berbeda atau permainan angka 4D, 3D, 2D, colok bebas, colok bebas 2D.
- Bahwa pembeli boleh membeli lebih dari satu angka tebakkan.
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dibuka setiap hari dan tidak ada libur, apabila angka yang dipasang oleh pemasang nomor kena atau keluar maka akan sejumlah uang akan diterima oleh pembeli kupon putih dengan ketentuan apabila kena 2 (dua) digit angka maka akan mendapat Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila kena 3 (tiga) digit angka maka akan mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila kena 4 (empat) digit angka maka akan mendapatkan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan colok bebas pasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 14.000,- sedangkan untuk pasangan colok 2D pasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pembeli yang menang/angka tebakannya keluar pada hari itu maka keesokan harinya terdakwa akan membayar kepada pemenangnya.
- Bahwa terdakwa sudah menjual kupon putih kurang lebih 4 (empat) bulan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan kupon putih Hongkong.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MURJANI Als ULAK Bin Alm. ABU** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, telah **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHPidana.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita, Kepolisian Resort Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih, kemudian beberapa anggota Kepolisian Resort Tabalong diantaranya saksi AKHMAD SETIAWAN Bin Alm. ALAN RIZALI, saksi KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH Bin H. JARKASI dan saksi DEDE ABDI PRAMANA Bin ASO SUTARYA berangkat mencari keberadaan terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, saksi AKHMAD SETIAWAN saksi KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH dan saksi DEDE ABDI PRAMANA bersama rekan-rekan anggota Kepolisian Resort Tabalong menemui terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru dan setelah dicek dihandphone milik tersangka kemudian tersimpan angka kupon putih yang dikirimkan kebandar yang sudah dimasukan ke akun internet WAP3.TOTOJITU77.COM melalui akun milik tersangka yaitu prabo775 dengan password sejuk123 dengan koe keamanan dan setelah ditanya tersangka menjelaskan bahwa sedang melakukan permainan judi togel Hongkong dengan cara tersangka menerima pembelian angka kupon putih dari pembeli dan juga ada

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemasangan sendiri melalui akun miliknya yang sebelumnya udah terdaftar sedangkan untuk uang pembelianya sudah didepositokan terlebih dahulu dengan menggunakan rekening BRI 728401006453537 a.n MURJANI + ATM sedangkan untuk uang pembelianya dari pembeli secara tunai masih tersimpan serta ada sisa saldo dengan jumlah uang dari pembeli dan sisa saldo Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan ditemukan juga daftar angka kupon putih yang telah keluar, selanjutnya saksi AKHMAD SETIAWAN saksi KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH dan saksi DEDE ABDI PRAMANA lalu mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Tabalong.

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih dimulai dari pukul 20.00 wita sampai pukul 23.30 wita, kemudian sekitar pukul 00.00 wita (jam 12 malam) nomer kupon putih / togel keluar dan permainan selesai.
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari bandar sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dengan rincian misalnya pembeli memasang Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) maka terdakwa hanya membayar atau potong saldo Rp 8.520,-(delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah kupon putih HONGKONG.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara bertemu langsung dengan pembeli dan uang pembelian diserahkan secara tunai/cash.
- Bahwa para pembeli dapat membeli angka tebakkan seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per satu angka tebakkan, dengan ketentuan satu angka tebakkan bisa terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka yang berbeda atau permainan angka 4D, 3D, 2D, colok bebas, colok bebas 2D.
- Bahwa pembeli boleh membeli lebih dari satu angka tebakkan.
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dibuka setiap hari dan tidak ada libur, apabila angka yang dipasang oleh pemasang nomor kena atau keluar maka akan sejumlah uang akan diterima oleh pembeli kupon putih dengan ketentuan apabila kena 2 (dua) digit angka maka akan mendapat Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila kena 3 (tiga) digit angka maka akan mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila kena 4 (empat) digit angka maka akan mendapatkan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan colok bebas pasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp. 14.000,- sedangkan untuk pasangan colok 2D pasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa apabila ada pembeli yang menang/angka tebakannya keluar pada hari itu maka keesokan harinya terdakwa akan membayar kepada pemenangnya.
- Bahwa terdakwa sudah menjual kupon putih kurang lebih 4 (empat) bulan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan kupon putih Hongkong.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khairul Tamami Amrullah Bin H. Jarkasi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Polres Tabalong yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di sebuah rumah, yang beralamat di Desa Simpung Layung RT. 11 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan permainan judi online jenis kupon putih dari Hongkong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Kepolisian Resort Tabalong mendapatkan laporan masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Simpung Layung RT. 11 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi permainan untung-untungan permainan judi online jenis kupon putih dari

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg



Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah menerima laporan tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan anggota Kepolisian Resort Tabalong lainnya salah satunya yaitu Saksi Akhmad Setiawan Bin Alan Rizali (Alm) melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan berangkat mencari keberadaan Terdakwa dan langsung dilakukan penangkapan serta pemeriksaan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dan setelah dilakukan pengecekan pada handphone Terdakwa tersebut ditemukan data tersimpan berupa angka kupon putih yang dikirimkan ke bandar yang sudah dimasukan ke akun website wap.3.totojitu77.com melalui akun milik Terdakwa dengan nama pengguna yaitu prabo775 dan kata sandi sejuk123;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui sedang melakukan permainan judi online jenis kupon putih dari Hongkong dengan cara Terdakwa menerima pembelian angka kupon putih dari pembeli dan juga melakukan pemasangan sendiri melalui akun miliknya yang sebelumnya sudah terdaftar sedangkan untuk uang pembeliannya sudah didepositkan terlebih dahulu dengan menggunakan rekening BRI nomor 728401006453537 atas nama Murjani beserta kartu ATMnya sedangkan untuk uang pembelian dari pembeli secara tunai masih tersimpan serta ada sisa saldo dengan jumlah uang dari pembeli dan sisa saldo Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan ditemukan juga daftar angka kupon putih yang telah keluar;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian ini adalah sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa menjual permainan judi online jenis kupon putih dari Hongkong dimulai dari pukul 20.00 WITA sampai pukul 23.30 WITA, kemudian sekitar pukul 00.00 WITA nomor permainan judi online jenis kupon putih dari Hongkong keluar dan permainan selesai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari bandar sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dengan salah satu contoh ketika ada pembeli memasang Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) maka Terdakwa hanya membayar atau potong saldo Rp8.520,00 (delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan permainan judi online jenis kupon putih dari Hongkong dengan cara bertemu langsung dengan pembeli dan uang pembelian diserahkan secara tunai;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pembeli dapat membeli angka tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per satu angka tebakkan, dengan ketentuan satu angka tebakkan bisa terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, atau 2 (dua) angka yang berbeda atau permainan angka 4D, 3D, 2D, colok bebas, colok bebas 2D;
- Bahwa pembeli angka kupon putih dapat membeli lebih dari 1 (satu) angka tebakkan;
- Bahwa Terdakwa menjual dan melakukan permainan judi online jenis kupon putih dari Hongkong tersebut setiap hari dan tidak ada hari libur/tutup, apabila angka yang dipasang oleh pemasang nomor kena atau keluar maka sejumlah uang akan diterima oleh pembeli kupon putih dengan ketentuan apabila kena 2 (dua) digit angka maka akan mendapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bila kena 3 (tiga) digit angka maka akan mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila kena 4 (empat) digit angka maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan colok bebas pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan colok 2D pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika ada pembeli yang menang atau angka tebakannya keluar pada hari itu maka keesokan harinya Terdakwa akan membayar kepada pembeli yang menang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan permainan untung-untungan jenis kupon putih dari Hongkong kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan permainan untung-untungan jenis kupon putih dari Hongkong;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih dari Hongkong tersebut, 1 (satu) buah buku rekening BRI nomor 728401006453537 atas nama Murjani beserta kartu ATMnya adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penyetoran/transfer uang untuk permainan judi jenis kupon putih dari Hongkong, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka kupon putih yang keluar, uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) adalah uang dari permainan untung-untungan jenis kupon putih dari Hongkong;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa adalah bandar karena Terdakwa bukanlah bandar namun hanya menjualkan atau pengepul, atas tanggapan/keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula;

2. **Saksi Akhmad Setiawan Bin Alan Rizali (Alm)** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada proses penyidikan yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di sebuah Rumah, tepatnya di Desa Simpung Layung, RT. 11, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dilakukan penangkapan karena Terdakwa melakukan judi online;
- Bahwa jenis judi online yang dilakukan Terdakwa adalah Hongkong dan Singapore;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Kepolisian Resort Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Kepolisian Resort Tabalong diantaranya Saksi Khairul Tamami Amrullah Bin H. Jarkasi, dan Sdr. Dede Abdi Pramana Bin Aso Sutarya berangkat mencari keberadaan Terdakwa dan langsung dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru dan setelah dicek dihandphone milik Terdakwa kemudian tersimpan angka kupon putih yang dikirimkan ke bandar yang sudah dimasukan ke akun internet WAP.3.TOTOJITU77.COM melalui akun milik tersangka yaitu prabo775 dengan password sejuk123;
- Bahwa setelah ditanya Terdakwa mengaku sedang melakukan permainan judi togel Hongkong;
- Bahwa cara Terdakwa menerima pembelian angka kupon putih dari pembeli dan juga ada melakukan pemasangan sendiri melalui akun miliknya yang sebelumnya sudah terdaftar sedangkan untuk uang pembelianya sudah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepositokan terlebih dahulu dengan menggunakan rekening BRI 728401006453537 a.n MURJANI + ATM sedangkan untuk uang pembelinya dari pembeli secara tunai masih tersimpan serta ada sisa saldo dengan jumlah uang dari pembeli dan sisa saldo Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan ditemukan juga daftar angka kupon putih yang telah keluar;

- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih dimulai dari pukul 20.00 WITA sampai pukul 23.30 WITA, kemudian sekitar pukul 00.00 WITA (jam 12 malam) nomor kupon putih / togel keluar dan permainan selesai;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari bandar sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dengan rincian misalnya pembeli memasang Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) maka Terdakwa hanya membayar atau potong saldo Rp8.520,00 (delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa caranya bertemu langsung dengan pembeli dan uang pembelian diserahkan secara tunai/cash;
- Bahwa Para pembeli dapat membeli angka tebakkan seharga Rp1000,00 (seribu rupiah) per satu angka tebakkan, dengan ketentuan satu angka tebakkan bisa terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka yang berbeda atau permainan angka 4D, 3D, 2D, colok bebas, colok bebas 2D;
- Bahwa pembeli boleh membeli lebih dari satu angka tebakkan;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dibuka setiap hari dan tidak ada libur, apabila angka yang dipasang oleh pemasang nomor kena atau keluar maka akan sejumlah uang akan diterima oleh pembeli kupon putih dengan ketentuan apabila kena 2 (dua) digit angka maka akan mendapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bila kena 3 (tiga) digit angka maka akan mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila kena 4 (empat) digit angka maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan colok bebas pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp14.000,00 sedangkan untuk pemasangan colok 2D pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada pembeli yang menang angka tebakannya keluar pada hari itu maka keesokan harinya terdakwa akan membayar kepada pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menjual kupon putih kurang lebih 4 (empat) bulan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan kupon putih Hongkong;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah buku rekening BRI nomor 728401006453537 atas nama Murjani beserta kartu ATMnya, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka kupon putih yang keluar, uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya yaitu Saksi Akhmad Setiawan Bin Alan Rizali (Alm) dan Saksi Khairul Tamami Amrullah Bin H. Jarkasi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di sebuah rumah, yang beralamat di Desa Simpung Layung RT. 11 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, karena melakukan permainan untung-untungan jenis kupon putih dari Hongkong;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah buku rekening BRI nomor 728401006453537 atas nama Murjani beserta kartu ATMnya, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka kupon putih yang keluar, uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan media 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru untuk melakukan permainan dan untuk menyimpan rekapan dari permainan judi jenis kupon putih dari Hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya berperan sebagai pengumpul atau hanya menjualkan saja dan bukan sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih dimulai dari pukul 20.00 WITA sampai pukul 23.30 WITA, kemudian sekitar pukul 00.00 WITA nomor kupon putih keluar dan permainan selesai;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg



- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari bandar sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dengan salah satu contoh ketika ada pembeli memasang Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) maka Terdakwa hanya membayar atau potong saldo Rp8.520,00 (delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa dari penjualan permainan judi jenis kupon putih dari Hongkong tersebut Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan permainan judi online jenis kupon putih dari Hongkong dengan cara bertemu langsung dengan pembeli dan uang pembelian diserahkan secara tunai;
- Bahwa para pembeli dapat membeli angka tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per satu angka tebakkan, dengan ketentuan satu angka tebakkan bisa terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, atau 2 (dua) angka yang berbeda atau permainan angka 4D, 3D, 2D, colok bebas, colok bebas 2D;
- Bahwa pembeli angka kupon putih dapat membeli lebih dari 1 (satu) angka tebakkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis kupon putih dari Hongkong dengan cara Terdakwa menerima pembelian angka kupon putih dari pembeli dan juga melakukan pemasangan sendiri melalui akun miliknya yang sebelumnya sudah terdaftar sedangkan untuk uang pembeliannya sudah didepositkan terlebih dahulu dengan menggunakan rekening BRI nomor 728401006453537 atas nama Murjani beserta kartu ATMnya sedangkan untuk uang pembelian dari pembeli secara tunai masih tersimpan serta ada sisa saldo dengan jumlah uang dari pembeli dan sisa saldo Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan ditemukan juga daftar angka kupon putih yang telah keluar;
- Bahwa Terdakwa menjual dan melakukan permainan judi online jenis kupon putih dari Hongkong tersebut setiap hari dan tidak ada hari libur/tutup, apabila angka yang dipasang oleh pemasang nomor kena atau keluar maka sejumlah uang akan diterima oleh pembeli kupon putih dengan ketentuan apabila kena 2 (dua) digit angka maka akan mendapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bila kena 3 (tiga) digit angka maka akan mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila kena 4 (empat) digit angka maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan colok bebas pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan colok 2D

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika ada pembeli yang menang atau angka tebakannya keluar pada hari itu maka keesokan harinya Terdakwa akan membayar kepada pembeli yang menang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sedang melakukan penjualan permainan untung-untungan jenis kupon putih dari Hongkong kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan permainan untung-untungan jenis kupon putih dari Hongkong;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih dari Hongkong tersebut, 1 (satu) buah buku rekening BRI nomor 728401006453537 atas nama Murjani beserta kartu ATMnya adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penyetoran/transfer uang untuk permainan judi jenis kupon putih dari Hongkong, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka kupon putih yang keluar, uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang dari permainan untung-untungan jenis kupon putih dari Hongkong;
- Bahwa sifat dari permainan jenis kupon putih dari Hongkong ini untung-untungan karena tidak pasti, pemain hanya menebak nomor saja jika tepat maka akan mendapatkan uang, namun apabila salah maka akan kehilangan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih dari Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam;
2. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru;
3. 1 (satu) lembar rekapan angka-angka kupon putih yang keluar;
4. 1 (satu) buah buku rekening BRI 7284-0100-6453-53-7 atas nama Murjani beserta kartu ATMnya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya yaitu Saksi Akhmad Setiawan Bin Alan Rizali (Alm) dan Saksi Khairul Tamami Amrullah Bin H. Jarkasi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di sebuah rumah, yang beralamat di Desa Simpung Layung RT. 11 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, karena melakukan permainan untung-untungan jenis kupon putih dari Hongkong;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah buku rekening BRI nomor 728401006453537 atas nama Murjani beserta kartu ATMnya, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka kupon putih yang keluar, uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan media 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru untuk melakukan permainan dan untuk menyimpan rekapan dari permainan judi jenis kupon putih dari Hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih dimulai dari pukul 20.00 WITA sampai pukul 23.30 WITA, kemudian sekitar pukul 00.00 WITA nomor kupon putih keluar dan permainan selesai;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis kupon putih dari Hongkong dengan cara Terdakwa menerima pembelian angka kupon putih dari pembeli dan juga melakukan pemasangan sendiri melalui akun miliknya yang sebelumnya sudah terdaftar sedangkan untuk uang pembeliannya sudah didepositkan terlebih dahulu dengan menggunakan rekening BRI nomor 728401006453537 atas nama Murjani beserta kartu ATMnya sedangkan untuk uang pembelian dari pembeli secara tunai masih tersimpan serta ada sisa saldo dengan jumlah uang dari pembeli dan sisa saldo Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan ditemukan juga daftar angka kupon putih yang telah keluar;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari bandar sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dengan salah satu contoh ketika ada pembeli memasang Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) maka Terdakwa hanya membayar atau potong saldo Rp8.520,00 (delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa dari penjualan permaian judi jenis kupon putih dari Hongkog tersebut Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan permainan judi online jenis kupon putih dari Hongkong dengan cara bertemu langsung dengan pembeli dan uang pembelian diserahkan secara tunai;
- Bahwa para pembeli dapat membeli angka tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per satu angka tebakkan, dengan ketentuan satu angka tebakkan bisa terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, atau 2 (dua) angka yang berbeda atau oermainan angka 4D, 3D, 2D, colok bebas, colok bebas 2D;
- Bahwa pembeli angka kupon putih dapat membeli lebih dari 1 (satu) angka tebakkan;
- Bahwa Terdakwa menjual dan melakukan permainan judi online jenis kupon putih dari Hongkong tersebut setiap hari dan tidak ada hari libur/tutup, apabila angka yang dipasang oleh pemasang nomor kena atau keluar maka sejumlah uang akan diterima oleh pembeli kupon putih dengan ketentuan apabila kena 2 (dua) digit angka maka akan mendapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bila kena 3 (tiga) digit angka maka akan mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila kena 4 (empat) digit angka maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan colok bebas pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan colok 2D pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika ada pembeli yang menang atau angka tebakannya keluar pada hari itu maka keesokan harinya Terdakwa akan membayar kepada pembeli yang menang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sedang melakukan penjualan permainan untung-untungan jenis kupon putih dari Hongkong kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan permainan untung-untungan jenis kupon putih dari Hongkong;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih dari Hongkong tersebut, 1 (satu) buah buku rekening BRI nomor 728401006453537 atas nama Murjani beserta kartu ATMnya adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penyetoran/transfer uang untuk permainan judi jenis kupon putih dari Hongkong, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka kupon putih yang keluar, uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang dari permainan untung-untungan jenis kupon putih dari Hongkong;
- Bahwa sifat dari permainan jenis kupon putih dari Hongkong ini untung-untungan karena tidak pasti, pemain hanya menebak nomor saja jika tepat makan akan mendapatkan uang, namun apabila salah maka akan kehilangan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih dari Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu, dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau benda pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Murjani Alias Ulak Bin Abu (Alm)** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;

Menimbang, bahwa tindakan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi seperti yang terdapat didalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang berdasarkan kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau kemungkinan itu bertambah besar adalah karena kepintaran dan kebiasaan Pemain. Termasuk pula dalam pengertian judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis kupon putih dari Hongkong yang dilakukan Terdakwa dalam menentukan kalah dan menangnya berdasarkan untung-untungan tergantung dari nasib dan kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan mendapatkan kemenangan, yaitu apabila ada pemasangan yang nomor pasangannya sama dengan nomor yang keluar maka pemasangan tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan keuntungan yang didapat

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kena 2 (dua) digit angka maka akan mendapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bila kena 3 (tiga) digit angka maka akan mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila kena 4 (empat) digit angka maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan colok bebas pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan colok 2D pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dimasukkan dalam pengertian "permainan judi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan atau memberi kesempatan adalah memberitahukan kepada orang atau memberikan peluang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di sebuah rumah, yang beralamat di Desa Simpung Layung RT. 11 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan karena melakukan permainan judi jenis kupon putih dari Hongkong;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah buku rekening BRI nomor 728401006453537 atas nama Murjani beserta kartu ATMnya, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka kupon putih yang keluar, uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa menggunakan media 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru untuk melakukan permainan dan untuk menyimpan rekapan dari permainan judi jenis kupon putih dari Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa para pembeli dapat membeli angka tebakkan kepada Terdakwa seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per satu angka tebakkan, dengan ketentuan satu angka tebakkan bisa terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, atau 2 (dua) angka yang berbeda atau oermainan angka 4D, 3D, 2D, colok bebas, colok bebas 2D dan pembeli angka kupon putih dapat membeli lebih dari 1 (satu) angka tebakkan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan permainan judi online jenis kupon putih dari Hongkong dengan cara bertemu langsung dengan pembeli dan uang pembelian diserahkan secara tunai;

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis kupon putih dari Hongkong dengan cara Terdakwa menerima pembelian angka kupon putih dari pembeli dan juga melakukan pemasangan sendiri melalui akun miliknya yang sebelumnya sudah terdaftar sedangkan untuk uang pembeliannya sudah didepositkan terlebih dahulu dengan menggunakan rekening BRI nomor 728401006453537 atas nama Murjani beserta kartu ATMnya sedangkan untuk uang pembelian dari pembeli secara tunai masih tersimpan serta ada sisa saldo dengan jumlah uang dari pembeli dan sisa saldo Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan ditemukan juga daftar angka kupon putih yang telah keluar;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual permainan judi kupon putih dari Hongkong biasanya sekitar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah masyarakat pada umumnya, tanpa kecuali;

Menimbang, bahwa lokasi terdakwa mengumpulkan nomor dan uang judi kupon putih berada di sebuah rumah, yang beralamat di Desa Simpung Layung RT. 11 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana melihat jumlah pelanggan yang membeli kepada Terdakwa maka dapat diakses khalayak umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat jika sub unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opzet*" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1935, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerek*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*) dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibat serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mempersiapkan peralatan yang mendukung untuk diselenggarakannya permainan judi jenis kupon putih dari Hongkong yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru yang digunakan untuk masuk ke website permainan judi online, 1 (satu) buah buku rekening BRI nomor 728401006453537 atas nama Murjani beserta kartu ATMnya yang digunakan untuk menyetorkan dan menerima uang permainan judi jenis kupon putih dari Hongkong tersebut serta 1 (satu) lembar rekapan angka-angka kupon putih yang keluar;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi jenis kupon putih dari Hongkong tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang mana Terdakwa mendapatkan upah dari bandar sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dengan salah satu contoh ketika ada pembeli memasang Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) maka Terdakwa hanya membayar atau potong saldo Rp8.520,00 (delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut apabila dilihat dari segi peralatan yang telah dipersiapkan serta tempat Terdakwa menjual permainan judi kupon putih dari Hongkong yaitu di sebuah rumah, yang beralamat di Desa Simpung Layung RT.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dengan mudah orang dapat membeli nomor tebakan judi online jenis kupon putih tersebut, selain itu kemungkinan orang untuk tertarik ikut membeli kupon putih dari Hongkong menjadi semakin besar dan juga berdasarkan maksud dan tujuan Terdakwa menjual permainan judi jenis kupon putih dari Hongkong adalah untuk mendapatkan keuntungan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh untuk dengan sengaja menyelenggarakan permainan judi jenis kupon putih dari Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual permainan judi kupon putih Hongkong tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) lembar rekapan angka-angka kupon putih yang keluar;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku rekening BRI 7284-0100-6453-53-7 atas nama Murjani beserta kartu ATMnya;

Oleh karena telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Oleh karena merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Murjani Alias Ulak Bin Abu (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru;
 - 1 (satu) lembar rekapan angka-angka kupon putih yang keluar;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI 7284-0100-6453-53-7 atas nama Murjani beserta kartu ATMnya;**Dikembalikan kepada Terdakwa Murjani Alias Ulak Bin Abu (Alm)**
 - Uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari **Jumat**, tanggal **26 Februari 2021** oleh Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Rizki Febriantomo, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Arditya Bima Yogha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)